

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

PREVENTION AND TREATMENT OF DOMESTIC VIOLENCE IN LEGAL PERSPECTIVE

Samuel Saut Martua Samosir^{1,4}, Gautama Budi Arundhati², Firman Floranta Adonara³
^{1,2,3}Universitas Jember

⁴samuelsamosire@gmail.com

ABSTRACT

This community service is entitled "Prevention and Handling of Domestic Violence from a Legal Perspective". In family life it is undeniable that conflict can occur in family relationships, conflict resolution should be resolved properly by realizing and understanding the feelings, personality and emotional control of each family member so that happiness in the family is realized. Healthy conflict resolution occurs when each family member does not prioritize personal interests, look for the root of the problem and make solutions that are mutually beneficial to family members through good and smooth communication. But on the other hand, conflicts that exist in the family, can happen badly so that it can lead to domestic violence (KDRT). This outreach activity was carried out using the problem inventory method, lectures, discussions and direct questions and answers with the participants. This activity was successful and has the potential to be followed up into a more concrete and contributive agenda. This community service was carried out on January 27, 2022 at the Head of the Muslimat Nahdahtul Ulama Branch of Karangpring Village, Sukorambi District, Jember Regency. The form of the activity is counseling, by providing socialization on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, with the aim of forming the public to know and understand the law while at the same time fostering community sensitivity and solidarity.

Keywords: domestic violence, prevention, solidarity

ABSTRAK

Pengabdian pada masyarakat ini berjudul "Pencegahan Dan Penanganan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum". Di dalam hidup berkeluarga tidak dapat dipungkiri bahwa konflik bisa terjadi didalam hubungan berkeluarga, penyelesaian konflik sudah seharusnya dapat terselesaikan dengan baik dengan menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Namun disisi lain konflik yang terdapat didalam keluarga, bisa saja terjadi dengan tidak baik sehingga dapat menimbulkan adanya Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan metode inventarisasi permasalahan, ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung dengan para peserta. Kegiatan ini berjalan sukses dan potensial ditindaklanjuti menjadi agenda yang lebih konkrit dan kontributif. Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2022 di Pimpinan Ranting Muslimat Nahdahtul Ulama Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Adapun bentuk kegiatannya bersifat penyuluhan, dengan memberikan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan tujuan untuk membentuk masyarakat mengetahui dan memahami undang-undang tersebut sekaligus menumbuhkan kepekaan dan solidaritas masyarakat.

Keywords: kdrt, pencegahan, solidaritas

PENDAHULUAN

Keutuhan rumah tangga adalah hal utama dalam setiap perkembangan keluarga serta keharmonisan rumah tangga dan juga berpengaruh kepada keutuhan pribadi setiap anggota keluarga, dimana dalam keluarga juga dibutuhkan hubungan yang saling bersinergi, tidak hanya keluarga secara pribadi akan tetapi juga bagaimana keluarga dalam menghadapi konflik yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Di dalam hidup berkeluarga tidak dapat dipungkiri bahwa konflik bisa terjadi didalam hubungan berkeluarga, penyelesaian konflik sudah seharusnya dapat terselesaikan dengan baik dengan menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Namun disisi lain konflik yang terdapat didalam keluarga, bisa saja terjadi dengan tidak baik sehingga dapat menimbulkan adanya Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) .

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami., padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Berdasarkan pertimbangan uraian di atas maka melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini akan disajikan materi sebagai wujud gerakan penyadaran terutama kepada kalangan masyarakat agar dalam hubungan berkeluarga yang dilakukan tidak terjadi suatu kekerasan terhadap anggota keluarga karena undang-undang telah mengatur tindak pidana bagi mereka yang melakukan suatu kekerasan dalam rumah tangga

Adapun identifikasi dan perumusan masalahmateri ini penting disampaikan mengingat setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus, sehingga hal yang perlu disampaikan antara lain:

1. Apa yang dimaksud dengan KDRT serta bentuk dan faktor terjadinya KDRT
2. Bagaimana cara penanggulangan KDRT .
3. Bagaimana masyarakat menyikapi adanya KDRT di lingkungan sekitar tempat tinggalnya

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk dialog interaktif ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk membangun kesadaran dalam hubungan berkeluarga bahwa membangun keluarga yang harmonis sangat baik dalam perkembangan secara moral dan mental terhadap orang- orang di dalam keluarga tersebut.
2. Untuk memberikan kesadaran bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang- undang Republik Indonesia tahun 1945.

3. Untuk memberikan pemahaman bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
4. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa masyarakat diberikan andil untuk dapat melakukan pencegahan terjadinya KDRT
5. Untuk membangun kesadaran dalam hubungan berkeluarga bahwa membangun keluarga yang harmonis sangat baik dalam perkembangan secara moral dan mental terhadap orang-orang di dalam keluarga tersebut.
6. Untuk memberikan kesadaran bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
7. Untuk memberikan pemahaman bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
8. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Materi ini penting disampaikan mengingat setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 terutama dalam upaya pencegahan terjadinya KDRT.
2. Masyarakat umum pada khususnya akan mendapatkan pengetahuan tentang upaya pencegahan terjadinya KDRT;
3. Memberikan kesadaran kepada masyarakat umum tentang maraknya dan bahaya serta upaya pencegahan terjadinya KDRT.

METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat memerlukan kerangka kerja sebagai berikut:

1. Memberikan kesadaran dalam masyarakat khususnya bagi masyarakat desa terhadap upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan konsekuensi yuridis terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala dalam yang terdapat dalam masyarakat mengenai bagaimana bentuk dan motif dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga masyarakat dapat lebih waspada bahkan mampu menanggulangi dan mencegah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
3. Untuk memberikan pemahaman bahwa untuk mengatasi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka upaya pencegahannya tidak dapat terlepas dari bekerjanya hukum dalam masyarakat, dan kepatuhan serta kesadaran hukum masyarakat.
4. Memberikan solusi yuridis metodik serta teknik terhadap kendala-kendala tersebut.

Realisasi pemecahan masalah ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan menjelaskan arti dan pemahaman terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan metode penanggulangan KDRT beserta konsekuensi yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun Peserta dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah semua elemen masyarakat khususnya warga masyarakat ranting Muslimat Nahdhatul Ulama Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.

Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah memberikan Penyuluhan; melakukan diskusi dan tanya jawab. Waktu kegiatan dilaksanakan padahari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, berlokasi di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 392/UN25.3.2/PM/2022 tertanggal 20 Januari 2022, kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang “Pencegahan Dan Penanganan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum” dilaksanakan, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2022 di Ranting Muslimat Nahdahtul Ulama Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Kegiatan pengabdian ini diawali dengan pembukaan dan beberapa sambutan. Pelaksanaan penyuluhan tentang “Pencegahan Dan Penanganan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum” disampaikan secara bergantian antara tim penyuluh, dimana dalam memberikan masukan tersebut dibuka pula sesi tanya jawab bagi masyarakat desa yang hendak bertanya tentang Pencegahan Dan Penanganan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun materi penyuluhan secara singkat adalah sebagai berikut:

Secara umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dikonsepsikan setara dengan *domestic abuse* dalam pemaknaan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). *Domestic abuse* didefinisikan sebagai pola perilaku dalam hubungan yang digunakan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kendali. Perilaku tersebut dapat berupa tindakan fisik, seksual, emosional, ekonomi atau psikologis atau ancaman tindakan yang mempengaruhi orang lain. Termasuk didalamnya adalah perilaku menakut-nakuti, mengintimidasi, meneror, memanipulasi, menyakiti, mempermalukan, menyalahkan, atau melukai seseorang. *Domestic abuse* dapat terjadi pada siapapun dari segala ras, usia, orientasi seksual, agama, maupun jenis kelamin. [1]

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berkaitan erat dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, yakni diantaranya adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*); dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



Gambar 1. Tim pengabdian bersama dengan BPBH FH Unej, mengawali pengabdian dengan memerikan wacana tentang KDRT

Secara lugas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan dalam konsiderans menimbang huruf b menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, meskipun disadari bahwa subyek paling rentan yang secara potensial menjadi korban KDRT adalah perempuan, namun demikian tidak pula mengesampingkan potensi korban lain dalam lingkup subyek yang dilindungi, yakni suami, isteri, anak, maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) UU KDRT.

Perempuan merupakan salah satu '*disadvantage group*' untuk mempertahankan hak asasinya, baik di wilayah publik maupun di wilayah rumah tangga, disamping anak-anak dan orang yang sudah tua. Sebagai catatan, penggunaan kata '*disadvantage group*' didasarkan pada dialog Komite CEDAW dengan delegasi Negara Pihak yang mempresentasikan laporan mereka tentang implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan tentang stereotip gender yang salah dan dampak diskriminatifnya terhadap perempuan. Istilah 'kelompok rentan/'*vulnerable group*' sering digunakan secara bergantian dengan istilah '*disadvantage group*'. Prakonsepsi stereotip bahwa 'kerentanan' adalah karakteristik yang melekat pada perempuan menutupi fakta bahwa akan dampak diskriminatifnya terhadap perempuan, ditambah pula dengan kurangnya tindakan negara pihak untuk mengatasinya secara efektif, yang semakin meningkatkan risiko menjadi rentan terhadap diskriminasi, termasuk kekerasan. Oleh karena itu, istilah 'kelompok rentan' tidak dianjurkan untuk digunakan, melainkan digantikan dengan '*disadvantage group*'. [2]



Gambar 2. Salah satu peserta yaitu anggota dari Ranting Muslimat Nahdahtul Ulama Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember sedang mengajukan pertanyaan terkait dengan KDRT

Perempuan sebagai kelompok yang *disadvantage* dapat dibuktikan melalui Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Pandemi Covid 19 menyebabkan mobilitas isteri dan anak perempuan terbatas sehingga kesulitan mengakses lembaga layanan selain mengalami penutupan, serta perubahan sistemnya dari layanan *offline* menjadi layanan *online*. Sehingga data laporan kekerasan menurun secara drastis terhadap Kekerasan Terhadap Istri (3,221) dan Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (954) dibandingkan dengan jumlah Kekerasan Terhadap Istri (6,555) dan Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (954) di Tahun 2019. [3]

Hambatan Pengaduan oleh korban KDRT merupakan tantangan nyata bagi upaya penghapusan KDRT. Kepekaan sosial menjadi tumpuan utama dalam masyarakat dengan kompleksitas persoalannya, dan hal ini telah disadari oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni dalam Konsiderans Menimbang huruf c, dinyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Artinya masyarakat memiliki kewajiban yang setara dengan negara, yang secara mandatoris harus memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, maupun perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Peran serta masyarakat untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga secara serta merta juga menjadi kewajiban bagi individu sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan kepada korban; memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

KESIMPULAN

Pelibatan masyarakat dan individu sebagai bagian dari masyarakat sebagaimana telah dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang wajib dilaksanakan baik secara individual sekaligus sebagai kelompok masyarakat tidak terbatas pada perlindungan pasca terjadinya KDRT, namun juga pencegahan berlangsungnya tindak pidana KDRT. Dengan demikian peran serta masyarakat dapat dimaknai pula sebagai kontinuitas tindakan yang berbasis pada solidaritas kemanusiaan yang harus terus dipupuk, dipertahankan, dan ditingkatkan demi menjaga hak asasi manusia di lingkungan paling inti dari suatu bangsa, yaitu rumah tangga.

ACKNOWLEDGMENT

Terimakasih tim ucapkan untuk LP2M Universitas Jember atas persetujuannya dan Biro Bantuan dan Pelayanan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (BPBH FH UNEJ) yang telah memberikan bantuannya untuk memfasilitasi kegiatan kami.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] U. Nations, "What Is Domestic Abuse?," *United Nations*. <https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse> (diakses 27 Januari 2022).
- [2] "vulnerable groups," *European Institute for Gender Equality*. <https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1429> (diakses 27 Januari 2022).
- [3] "CATAHU 2021 Perempuan Dalam Himpitan Pandemi Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.pdf," *Google Docs*. https://drive.google.com/file/d/1M6lMRSjq-JzQwiYkadJ60K_G7CIoXNoF/view?usp=sharing&usp=embed_facebook (diakses 27 Januari 2022).